



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
SYARMAINE ENTERPRISE MALAYSIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN HILIRISASI PRODUK**

**NOMOR: 14.11.170/UN32/KS/2022**

**NOMOR: 14.07/SY/OL/XII/2022**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **SAZMAN BIN KAMASAN** : Direktur Syarmaine Enterprise Malaysia berkedudukan di Lot 17373, Jalan Parit Putat, 77400 Sungai Rambai, Melaka, Malaysia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Syarmaine Enterprise Malaysia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Hilirisasi Produk sesuai dengan visi dan misi lembaga masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Hilirisasi Produk, serta Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Syarmaine Enterprise Malaysia.

	m	y	d
--	---	---	---

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Hilirisasi Produk.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat sesuai dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di **PARA PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana yang lebih teknis Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Syarmaine Enterprise Malaysia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

--	--	--	--	--

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Syarmaine Enterprise Malaysia.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor




**PIHAK KEDUA**

Syarmaine Enterprise Malaysia

Direktur,



**SAZMAN BIN KAMASAN**



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Syarmaine Enterprise Malaysia.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang (UM)



**PIHAK KEDUA**

Syarmaine Enterprise Malaysia  
Direktur,

**SYARMAINE ENTERPRISE**  
201903058492 (JRD100976-K)  
LOT 17373, JALAN PARIT PUTAT SG. RAMBAI  
77400 SUNGAI RAMBAI, MELAKA  
www.syarmaine.com

**SAZMAN BIN KAMASAN**

--	--	--	--	--

  
[Handwritten signature]